



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 29/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2014 - 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang periode Tahun 2014 - 2019 sesuai hasil perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014;
  - b. bahwa sesuai Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf k, serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Perolehan Kursi

Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 - 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246 );
  4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 22/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang (Model DB);
  4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2019 (Model EB);
  5. Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari setiap Kecamatan (Model DB-1);
  6. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1);

7. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Model EB-5);
8. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Model EB-3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2019.

**KEDUA :** Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



**BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si**  
NIP. 19830224 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Ketua Partai Politik Se-Kota Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang  
Nomor : 29/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014  
Tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai  
Politik dan Calon Terpilih Anggota  
DPRD Kota Tanjungpinang Periode  
Tahun 2014 - 2019



**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

**KOTA : TANJUNGPINANG  
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM	-	-	-	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	-	-	0
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	1	1	3
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	2	3	2	7
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1	1	4
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	3
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	3
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	1	1	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	-	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	1	1	4
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	0
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	1	-	2
	JUMLAH	11	11	8	30

TANJUNGPINANG, 12 MEI 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
KETUA,**

ttd

**ROBBY PATRIA, S.E.**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

**SEKRETARIS,**

**BOBY WIRA Satria, S.STP, M. Si**  
**NIP. 19830224 200112 1 003**



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOTA : TANJUNGPINANG  
 PROVINSI : KEPULAUAN RIAU  
 DAERAH PEMILIHAN : TANJUNGPINANG 1

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	HENDY AMERTA, SH	801	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	SUPARNO	1.412	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	Ir. BOORMAN SIRAIT, MM	1.245	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ADE ANGGA, S.IP	1.655	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	11	SIMON AWANTOKO	834	2
6	PARTAI GERINDRA	11	MAIYANTI	735	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	GINTA ASMARA	1.162	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Hj. ROSIANI	810	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	FENGGY FESINTO, SH, MH	2.272	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10	AHMAD DANI	876	2
11	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	11	BENI	1.400	1
12					

KOTA : TANJUNGPINANG  
 PROVINSI : KEPULAUAN RIAU  
 DAERAH PEMILIHAN : TANJUNGPINANG 2

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ISMIYATI, S.Pd.AUD	1.206	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	M. SYAHRIAL, SE	930	3
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	RAHMA	2.046	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11	PETRUS MARULAK SITOANG	1.194	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	H. ASHADY SELAYAR	955	1
6	PARTAI GERINDRA	5	HOT ASI SILITONGA	695	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	MASKUR TILAWAHYU, SH	700	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	RIKA ADRIAN, SH	984	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	HASAN	586	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	SAID INDERI	540	1
11	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	11	AGUNG TRIYANTO	910	1
12					

KOTA : TANJUNGPINANG  
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU  
DAERAH PEMILIHAN : TANJUNGPINANG 3

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	MUHAMMAD ARIF, Dipl.Rad, S.IP, M.Si	662	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	1	AGUS DJURIANTO, SH	2.463	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	4	MANGASA LEO T. SIAHAAN	991	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Hj. MIMI BETTY WILINGSIH	797	1
5	PARTAI GERINDRA	1	H. ILIMAR	1.235	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	PEPY CANDRA	852	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	H. SYAIFUL BAHRI, M.Ag	770	1
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	RENI	1.755	1
9					
10					

TANJUNGPINANG, 12 MEI 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

**SEKRETARIS,**  
  
**BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si**  
**NIP. 19830224 200112 1 003**